



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU
BERDASARKAN PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

INDRA SAPUTRA PURBA
NIM : 11920711491

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

UIN SUSKA RIAU

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2023 M/ 1444 H



PENGESAHAN

Skrripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

Yang ditulis oleh:

Nama : Indra Saputra Purba
 NIM : 11920711491
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. MHD. Kastulani, SH., MH

Sekretaris

Musrifah, SH., MH

Penguji 1

Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH

Penguji 2

Dr. Abu Samah, M.H

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M. Agg

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Jarak Cipta milik UIN Suska Riau

Setel Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

yang ditulis oleh:

Nama : Indra Saputra Purba
 NIM : 11920711491
 Program Studi : Ilmu Hukum

yang dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 26 Juni 2023
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 H. MHD. Kastulani, SH., MH

Secretaris
 M. Srifah, SH., MH

Penguji 1
 D. M. Alpi Syahrin, SH, MH

Penguji 2
 D. Abu Saadah, M.H

Mengetahui:

Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

UIN SUSKA RIAU

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, peridisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 ©Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PASAL 16 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN**

Nama : Indra Saputra Purba

NIM : 11920711491

Jurusan : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikam dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2023

Pembimbing Skripsi I

Lysa anggrayni, S.H., M.H.

Pembimbing Skripsi II

Ilham Akbar, S.HI., S.H., M.H.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Indra Saputra Purba
NIM : 11920711491
Tempat/Tgl.Lahir : Perdagangan, 17 April 1999
Fakultas : Syariah dan hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengukuhan kawasan Hutan di Provinsi Riau Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 juni 2023

Yang membuat pernyataan



Indra Saputra Purba

NIM : 11920711491



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Indra Saputra Purba, (2023) : Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau Berdasarkan pasal 16 Peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan kehutanan

Pengukuhan kawasan hutan menurut PP Nomor 23 Tahun 2021 merupakan kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan dan penetapan kawasan hutan. ditunjuk untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan. Namun praktik pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan dilapangan belum sepenuhnya terlaksana dilakukan oleh BPKH selaku pihak yang berwenang melakukan proses pengukuhan kawasan hutan yang mana akibat dari tidak selesainya pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sampai dengan tahap penetapan ini mengakibatkan banyaknya terjadi konflik di masyarakat baik itu antara masyarakat dengan pihak kehutanan maupun masyarakat dengan pihak swasta.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau dan apa saja kendala pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris yakni melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini ialah purposive sampling. Analisis yang di gunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan secara induktif.

Dari hasil penelitian ini dapat di ketahui bahwa pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan di provinsi Riau tidak terlaksana dilakukan oleh BPKH XIX Pekanbaru, hanya baru sampai pada tahapan penunjukan dari beberapa tahapan pengukuhan kawasan hutan. Penyebab pelaksanaan pengukuhan ada beberapa kendala yaitu klaim-klaim lahan oleh masyarakat serta kurangnya anggaran dalam pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau. Pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau seharusnya dilaksanakan sampai dengan tahapan penetapan kawasan hutan agar memberi kepastian hukum terhadap kawasan hutan yang ada di provinsi Riau.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU” untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, Semoga kita mendapatkan syafa'at beliau *yaumil* akhir kelak. *Amin*.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril maupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Maulana Purba dan Ibunda Anna Wati Sirait serta saudara kandung saya sabaruddin Purba yang telah mendukung dan memberi semangat kepada penulis serta mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Serta seluruh keluarga yang selalu bersabar dan memberikan semangat serta dukungan moril maupun materil serta do'a.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 2, Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Asril, S.HI. M.H, selaku Ketua prodi Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum beserta bapak dan ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Lysa Angrayni, S.H, M.H dan Bapak Ilham Akbar, S.H, M.H Selaku pembimbing skripsi penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muslim, S.HI., M.H selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menimba ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang selama ini telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan kepada Penulis.
9. Teruntuk teman-teman teristimewa, Alwi hasibuan, Gita Widarma, Meldi, Safri Sirait, Ashari, Yogi Saputra, Tahirudin Nur, yori irvan, Agustina miga, Intan sri anisa, Orin alvenia, rayhana, musa silitonga yang sama-sama saling support dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 dan terkhusus Lokal IH'B yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses ,Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, , Juni, 2023

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

INDRA SAPUTTRA PURBA

NIM : 11920711491

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan dan manfaat penelitian	13
E. Manfaat Penelitian.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Kerangka Teori.....	15
B. Tinjauan Lingkungan Hidup.....	16
C. Tinjauan Tentang Kehutanan Beserta Pengaturan.....	20
1) Status kehutanan	22
2) Fungsi Hutan	23
D. Penguahan Kawasan Hutan	26
E. Teori Efektifitas Hukum.....	29

F. Tori Kepastian Hukum	33
G. Penelitian Terdahulu.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Jenis dan pendekatan penelitian	37
B. Lokasi penelitian	38
C. Subjek dan objek penelitian.....	38
D. Informan	38
E. Data dan Sumber Data.....	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Pelaksanaan Pengukuhan kawasan Hutan di Provinsi Riau	43
B. Kendala Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau.....	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia yang wajib disyukuri. Bentuk syukur atas karunia sumber daya hutan berupa hutan tersebut beragam caranya, misalnya dengan menjaga kelestarian hutan agar manfaat hutan tidak hanya dirasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi akan datang. Hutan memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia beserta makhluk-makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu kita perlu menjaga dan melestarikan hutan agar tetap utuh dan memberikan manfaat bagi kita semua. Sehingga harus diurus, dikelola, dilindungi serta dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan dalam menunjang pembangunan nasional.¹

Pemanfaatan hutan tersebut pada prinsipnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hutan juga sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, dan juga harus dimaknai sebagai pemberi manfaat bagi lingkungan hidup dan sosial-budaya. Selain itu, paradigma

¹ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.1

bahwa sumber daya alam kehutanan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan pembangunan (ekonomi) semata sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, hutan harus pula dimaknai sebagai pemberi manfaat bagi lingkungan hidup sosial- budaya.²

Manfaat ekonomi diupayakan pula sejalan dengan aspek sosial dan lingkungan melalui upaya konservasi sumber daya alam. Prinsip keadilan antar generasi meletakkan tiga kewajiban mendasar bagi generasi sekarang dalam konservasi sumber daya alam, yaitu: (1) *conservation of option*, menjaga agar generasi mendatang dapat memilih kuantitas keanekaragaman sumber daya alam; (2) *conservation of quality*, menjaga kualitas lingkungan agar lestari; dan (3) *conservation of acces* menjamin generasi mendatang minimal memiliki akses yang sama dengan generasi sekarang atas titipan kekayaan alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.³

Hal ini berkaitan dengan Aspek keadilan dalam memanfaatkan hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam pemanfaatan hutan harus berdasarkan pada distribusi keadilan bagi generasi yang akan datang. Indonesia merupakan sebuah negara yang saat ini memiliki potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.⁴

Pembahasan mengenai penguasaan atas sumber daya alam Indonesia, selalu akan terikat dan tidak dapat dilepaskan dari ketentuan dalam Pasal 33 ayat

² Salim H.S, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1

³ Ahmad Redi *op.cit.*

⁴ *Ibid.*, h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 landasan konstitusional mengamanatkan bahwa *“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”*.

Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Sesuai dengan asas penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi akhlak mulia dan bertanggungjawab. Maka konsepsi penguasaan oleh negara menjadi jiwa dari asas- asas penyelenggaraan kehutanan tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU Kehutanan, hutan diartikan sebagai satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Sedangkan Kawasan hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.⁵

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 Ayat (2)

Banyak persoalan yang terjadi dalam penguasaan sumber daya alam.

Masalah yang paling sering terjadi yaitu konflik antara pemerintah, swasta dengan masyarakat, karena tidak jelasnya batas-batas kewenangan yang dijadikan patokan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengelolaan hutan dan pengukuhan hutan. Serta konflik sosial baik antara masyarakat sekitar wilayah penguasaan sumber daya alam dengan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam kawasan hutan.

Jantung persoalan kehutanan Indonesia adalah keadilan dan kepastian hukum berkaitan dengan penguasaan kawasan hutan dikarenakan cakupannya yang luas, ilegalitas yang tinggi dan tafsir terhadapnya yang lentur. Kawasan hutan juga menjadi basis utama bagi berlakunya kewenangan kementerian kehutanan yang mencapai +- 120 juta Ha atau setara dengan lebih dari 61% wilayah daratan indonesia atau menurut data terbaru seluas 135,5 juta Ha setara dengan 68,57% wilayah daratan Indonesia. Klaim atas kawasan hutan sangat luas tersebut juga menjadikannya sebagai “bank tanah” bagi usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam seperti untuk perkebunan, pertambangan, maupun konsesi kayu-kayuan yang menjadi perebutan pemerintah pusat dan daerah. Pada kawasan hutan tersebut, konflik dengan masyarakat banyak terjadi. Terdapat 33.000 desa dalam kawasan tersebut yang statusnya rentan kriminalisasi. Tidak jarang persoalan kawasan hutan telah memenjarakan manusia.⁶

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶ <http://www.google.co.id/url?q=http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2022/11/Ramai-Ramai-Mempersoalkan-Kawasan-Hutan.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj3x7WJ24HLAhVOWMKHaQxCrwQFggNMAE&usq=AFQjCNFZyJwrk04qCFn7gadfNE-A-vb1Tw>.diakses tgl 5 Desember 2022

Untuk menentukan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan yang menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan: “Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.” Kegiatan pengukuhan hutan merupakan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam bidang kehutanan. Karena kegiatan ini merupakan dasar dalam menentukan status hukum hutan. Apakah menjadi hutan lindung, hutan produksi, hutan suaka alam maupun hutan wisata. Pengukuhan hutan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas suatu wilayah yang telah ditunjuk sebagai wilayah hutan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan.⁷

Agar memberikan kepastian hukum atas suatu kawasan hutan, maka harus dilakukan kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Kehutanan yang menyatakan: “Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud, dilakukan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, dan luasan kawasan hutan.” Dapat dilihat dari dari tahapan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang sebagaimana telah jelas dan gamblang sebagaimana di jelaskan diatas.

⁷ Salim H.S, *op.cit.*, h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan penunjukan kawasan hutan adalah merupakan bagian dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Kehutanan yang menyatakan:⁸

- 1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses sebagai berikut:
 - a. Penunjukan kawasan hutan
 - b. Penataan batas kawasan hutan
 - c. Pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. Penetapan kawasan hutan

Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Dari Pasal 16 telah dinyatakan bahwa Penunjukan kawasan hutan merupakan kegiatan awal dalam pengukuhan kawasan hutan yang secara runtut meliputi kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Dengan kalimat lain bahwa penetapan kawasan hutan merupakan kegiatan penutup dari pengukuhan sebuah kawasan sebagai kawasan hutan. Juga dapat dilihat bahwa Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 16 ayat (1) memiliki pengertian yang berbeda sehingga menimbulkan kekeliruan dalam pelaksanaannya.

Dalam prakteknya pengukuhan kawasan hutan di Indonesia seringkali ditujukan untuk menetapkan hak negara atas kawasan hutan tertentu yang

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seringkali dalam pelaksanaannya memisahkannya dengan lahan milik masyarakat. Dengan kata lain, mekanisme pengukuhan kawasan hutan telah dipandang dan digunakan sebagai instrumen untuk menetapkan hak kepemilikan (*property right*) kawasan hutan daripada sebagai instrumen untuk penataan fungsi kawasan hutan.

Cara pandang ini antara lain dapat diidentifikasi dari definisi “tata batas kawasan hutan”. Penataan batas kawasan hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas. Adanya frase “inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga” mengindikasikan adanya pembatasan bahwa letak kawasan hutan (sebagai hutan tetap) harus selalu berada di hutan negara, tidak pada lahan milik masyarakat. Padahal bila pendekatannya fungsi hutan, maka keberadaan atau lokasi hutan tetap bisa saja berada pada lahan milik masyarakat.

Terjadinya “kekasaran prosedur” pengukuhan kawasan hutan di masa lalu, dan penyalah artian makna tata batas saat ini berimplikasi kepada beratnya tugas (bahkan gagalnya) menyelesaikan proses-proses pengukuhan kawasan hutan di lapangan. Terutama pada tahap penataan batas kawasan hutan. Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan di Indonesia pada umumnya akan berhadapan dengan klaim-klaim penggunaan lain dan kepemilikan (*property right*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, baik yang sudah turun-temurun berada di dalam kawasan hutan maupun yang masih baru.

Klaim-klaim yang diajukan oleh masyarakat ataupun penggunaan kawasan hutan secara non prosedural oleh berbagai pihak, bisa saja bersifat lama atau baru. Bagi yang sudah berlangsung lama, hal ini mungkin bisa dimaklumi. Namun terhadap klaim-klaim baru yang disertai dengan pembukaan dan pendudukan kawasan hutan, pelanggaran ini pun nyaris tidak bisa dimonitor dan dikendalikan oleh pemerintah. Demikian juga dengan terjadinya banyak tumpang tindih izin, menunjukkan lemahnya monitoring dan pengendalian pengelolaan hutan oleh pemerintah di tingkat tapak. Hal ini terjadi karena pada sebagian kawasan hutan, terjadi kondisi *open access* akibat tidak adanya unit-unit instansi pemerintah yang secara khusus setiap hari bertugas untuk menjaga dan menguatkan intensitas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Situasi ini semakin mempersulit pelaksanaan dan penyelesaian tugas pengukuhan kawasan hutan. Dengan demikian maka dari perspektif kelembagaan, keberadaan instansi pemerintah sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak menjadi sangat penting.

Kondisi lahan di Riau dan Kepulauan Riau sejak dulu mayoritas ditunjuk sebagai kawasan hutan sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor.SK 903/MENLHLK/SEJEN/PLA.2/12/2016 Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau. Kawasan hutan di Provinsi Riau seluas 5.406.992 yang di perinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:

- a) Hutan konservasi seluas 630.753 (enam ratus tiga puluh ribu 9 tujuh ratus

lima puluh tiga hektar, terdiri dari:

1. Kawasan Suaka Alam 286.516 hektar
 2. Suaka Alam 45 hektar
 3. Cagar Alam 21.293 hektar
 4. Suaka Marga Satwa 239.959 hektar
 5. Taman Nasional
 6. Taman Wisata Alam 973 hektar
- b) Hutan Lindung seluas 233.910 (dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus) hektar
- c) Hutan Produksi Terbatas, seluas 1.017.318 (satu juta tujuh belas ribu tiga ratus delapan belas) hektar.
- d) Hutan Produksi Tetap seluas 2.339.578 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- e) Hutan Produksi yang dapat Dikonversi seluas 1.185.433 (satu juta seratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tiga) hektar

Pelaksanaan pengukuhan dan penataan batas kawasan hutan hasil penunjukkan sangat terlambat dilaksanakan di lapangan. Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan Provinsi Riau sampai dengan tahun 2016 menunjukkan pengukuhan kawasan hutan yang diamanatkan Undang-Undang Kehutanan belum dapat dilaksanakan sesuai kaidah hukum Kehutanan itu sendiri sesuai Pasal 14 dan 15 PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kehutanan. Pasal 14 ayat (2) kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Penjelasan penunjukan kawasan hutan dalam UU Kehutanan penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, meliputi. pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar, pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong-lorong batas, pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak. Lebih lanjut dengan adanya Undang-Undang tentang Tata Ruang No. 24 Tahun 1992 dan telah diikuti oleh Perda RTRWP/K/K, maka Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Kehutanan juga melindungi dalam Pasal 16 ayat (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Nomenklatur status kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dan nomenklatur dari Perda RTRWP/K/K berbeda sehingga bagi pelaku usaha sama sekali tidak kondusif, juga bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh Perda RTRWP/K/K tidak memerlukan pengukuhan lahan berbeda dengan kawasan hutan harus melalui pengukuhan. Bagi perusahaan yang telah memperoleh izin dari Bupati dan bukan merupakan kawasan hutan tentunya tidak diperlukan permohonan pelepasan kawasan hutan, kecuali memang didalam Perda juga berstatus sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi. Seringkali disamaratakan perusahaan harus mempunyai izin pelepasan kawasan hutan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

padahal kalau sumber perizinannya dari Perda dan statusnya bukan kawasan hutan yang tidak diperlukan pelepasan kawasan.

Data dari masing-masing Keputusan Menteri Kehutanan sama sekali tidak menggambarkan adanya konflik kawasan yang juga diatur dalam RTRWP/K/K di Riau padahal di Riau sudah ada Perda No. 10 Tahun 1994 tentang RTRWP Riau dan Perda No. 10 Tahun 2018 tentang RTRWP Riau yang baru. Belum juga Perda RTRWP Kabupaten/Kota sebagai tindak lanjut dari Perda RTRWP Riau. Kondisi lahan di Riau juga banyak tumpang tindih dengan lahan masyarakat, berupa permukiman dan perkebunan. Selanjutnya banyak perusahaan perkebunan mengalami stagnasi perizinan karena sumber perizinan kehutanan seperti nomenklatur Perda No. 10 Tahun 1994 di Riau dikenal adanya lahan yang berstatus Arahan Pengembangan Kawasan Perkebunan (APKP) dan Arahan Pengembangan Kawasan Lainnya (APKL). Dalam Perda tersebut bukan kategori kawasan hutan, makanya Bupati sesuai kewenangannya dapat memberikan Izin Lokasi untuk usaha budidaya perkebunan.

Ketidaksinkronan tata ruang telah membuat kepastian kawasan hutan hutan juga tidak pasti, begitu juga kepastian pembangunan umum seperti sarana-prasarana saat ini banyak dimasukkan dalam peta kawasan hutan, seperti perkampungan, perkantoran, kebun rakyat, fasilitas umum seperti tempat ibadah, sekolah dan lainnya. Hal tersebut diakibatkan oleh kebijakan yang tidak baik, terutama terkait pemberian penyelesaian permasalahan di lapangan akibat ego sektoral. Di bidang perizinan perkebunan menjadi wewenang penuh Bupati jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masuk wilayah kabupaten dimana kegiatan perkebunan akan dilakukan. Bupati dalam memberikan izin lokasi biasanya sudah ada arahan lokasi dan pertimbangan teknis dari ATR/BPN Kabupaten dan Dinas Kehutanan. Perda dijadikan sebagai pedoman bagi ATR/BPN. Dalam izin lokasi bukan kawasan hutan, maka seringkali HGU bisa dapat diproses . Sebaliknya ada juga wilayah yang memperhatikan peta kawasan hutan, maka harus mengurus lagi ke Kementerian yang membidangi Kehutanan, seperti permohonan pelepasan kawasan hutan.

Singkatnya, pengukuhan kawasan hutan yang masih dalam proses tanpa adanya kepastian hukum yang tetap di lapangan memberikan ketidakpastian kawasan hutan di Provinsi Riau tentunya hal tersebut juga sangat membuka ruang atas konflik Agraria yang memakan banyak korban sedangkan jika mengacu pada peraturan perundang-undangan cipta kerja yang sudah di berlakukan dimana da dalam Peraturan⁹ undangan yang ada sudah sangat jelas dan gamblang, akan tetapi memang pejabat pengambil keputusan dan yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengukuhan kawasan hutan baik Pusat maupun daerah sangat tidak terbuka bahkan cenderung menutup mata.

Berdasarkan uraian fenomena yang terangkum dalam latar belakang masalah diatas, penulis dalam hal ini tertarik melakukan penelitian dalam karya ilmiah dengan judul **Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan di Provinsi Riau.**

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



B. Batasan Masalah

Dalam penulisan karya Ilmiah ini penulis kiranya perlu membatasi masalah dan persoalan yang akan penulis teliti agar supaya peneliti lebih fokus dan terarah dengan batasan masalah yaitu pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. sehingga memberikan gambaran tentang tahapan pengukuhan kawasan hutan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdampak pada penurunan tingkat konflik agraria di Provinsi Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merangkum dalam bentuk rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau?
2. Apa kendala pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau ?

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan menurut Pasal 16 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan di Provinsi Riau;
- b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pengukuhan kawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutan Pasal 16 Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan di Provinsi Riau;

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

a. Secara Teoritis

- 1) Memberikan gambaran terkait status kawasan hutan di Provinsi Riau;
- 2) Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan menurut Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan Provinsi Riau; dan
- 3) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

Menguji kemampuan penulis dalam menelaah dan menganalisis permasalahan serta fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya dalam hal pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Konsep teori merupakan bagian terpenting dalam membantu memecahkan masalah. Adanya peran konsep menjadikan peneliti lebih memahami serta melakukan pembatasan dalam rangka menjawab setiap permasalahan yang timbul. Sebelum dilakukan penelitian, peneliti sudah mempunyai gambaran, harapan, jawaban atau bayangan tentang apa yang akan ditemukannya melalui penelitian yang dimaksud.

Menurut Muchyar Yahya teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari berbagai aspek teoritis maupun praktis dari hukum positif tertentu secara tersendiri dan dalam keseluruhannya secara interdisipliner, yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas, dan lebih mendasar mengenai hukum positif yang bersangkutan.¹⁰ Selain itu, Bruggink mengartikan teori hukum adalah, “suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian penting dipositifkan”.¹¹

Selanjutnya teori-teori yang dipergunakan sebagai bahan penelitian bagi penulis untuk menjelaskan masalah yang telah diidentifikasi, yakni sebagai berikut

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, “*Teori Hukum*”, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001), h. 87.

¹¹ Salim, HS, “*Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 20.

B. Tinjauan Lingkungan Hidup

Makna lingkungan menurut Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertera Pasal 1 ayat (13) adalah :

Lingkungan Hidup adalah Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Kesatuan ruang maksudnya semua yang disebutkan di atas berada dalam ruang atau tempat yang sama dan bersama-sama membentuk satu sistem. Jadi dalam kesatuan ruang itu masing masing saling mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan. Kendati

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau

demikian, ketiga hal yang disebutkan terakhir tidak dapat dipisahkan dari pengertian lingkungan atau lingkungan hidup.¹²

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.¹³ Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup didalamnya.¹⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (biotic) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (abiotic). Diantara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi.

Kata “ekologi” untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang biolog Jerman, Ernst Kaeckel pada tahun 1869. Secara etimologi kata “ekologi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu Oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup dan Logos yang berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harfiah ekologi berarti ilmu

¹² Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2014) h. 1.

¹³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta, 1985), h. 67.

¹⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997) h.48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat juga diartikan sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Permasalahan lingkungan hidup pada hakekatnya adalah permasalahan ekologi. Inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya.¹⁵

Batasan ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktiknya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, dan lain-lainnya.

Lingkungan hidup terbagi tiga, yaitu lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan diciptakan oleh Tuhan yang maha kuasa Allah SWT. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang sifatnya alamiah seperti keadaan geografis, iklim, suhu udara, musim, curah hujan, flora (tumbuhan), fauna (hewan), dan sumber daya alam (hutan, air, tanah, batu-batuan, dan lain-lain). Lingkungan alam yang bersifat alami, sedangkan lingkungan buatan adalah lingkungan yang sengaja diciptakan manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.

Lingkungan sosial merupakan “wilayah” tempat berlangsungnya interaksi sosial antar berbagai kelompok, beserta pranata, simbol, dan norma, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan/buatan. Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh manusia untuk

¹⁵ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Persepektif Global dan Nasional* (Jakarta: Rajawali, 2014) h. 1-4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhannya misalnya bendungan, pabrik, rumah, sawah, tambak, perkebunan, penghijauan, pembangkit tenaga listrik, dan lain-lain.¹⁶

Sedangkan pengertian dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Menurut Undang-undang nomor 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengeawasan, dan penegakan hukum.

Melalui penerapan pengelolaan lingkungan hidup akan terwujud kedinamisan dan harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya, untuk mencegah dan menghindari tindakan manusia yang bersifat kontradiksi dari hal-hal tersebut, pemerintah telah menetapkan kebijakan melalui undang-undang lingkungan.¹⁷

¹⁶ Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkungan*, (Jakarta: SalembaTeknika, 2014), h. 12

¹⁷ Daryanto dan Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013) h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Tinjauan Tentang Kehutanan Beserta Pengaturan.

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan (forest) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.¹⁸

Menurut Black Law Dictionary, hutan (forest) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.¹⁹ Di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.²⁰

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi Hutan diatas, yaitu:

1. Hukum Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah

¹⁸ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan* (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan, (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012), h. 9

¹⁹ Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan"*,(Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011), h. 9

²⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, . h. 3

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.
2. Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari PP No.45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menurut pasal 5 adalah penyelenggaraan perlindungan hutan adalah bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Pasal 6 prinsip- prinsip perlindungan hutan yaitu:

1. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mempertahankan dan hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan , kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

1) Status kehutanan

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 yaitu hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu

a. Hutan Negara

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan negara adalah:

1. Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschap*).
2. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.
3. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

b. Hutan Hak

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak milik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lazim di sebut hutan rakyat.²¹

2) Fungsi Hutan

Mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan.²²

Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu di masukkan kedalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan. Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).

²¹ Abdul Muis Yusuf, Mohamad Taufik Makarao, Op. Cit .h 45

²² Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, ,(Jakarta, , Sinar Grafika 2008), h. 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hutan Konservasi

Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.

Hutan konservasi ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

2. Hutan Lindung

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan produksi

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang di pertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat industri dan ekspor.²³

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. namun, perhatian ilmuan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada. Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. di dalam Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah “Serangkaian kaidah-kaidah/norma (tidak tertulis) dan peraturan-peraturan tertulis yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.”²⁴

4. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan

²³ *Op.cit*

²⁴ idris Sarong Al Mar, *Penguahan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum*, (Jakarta: Departemen Kehutanan 1993) h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agrarian dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat legi generali*). Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.²⁵

D. Pengukuhan Kawasan Hutan

Pengukuhan kawasan hutan adalah adalah rangkaian kegiatan penunjukan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan.

Berikut proses pengukuhan kawasan hutan menurut Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2021. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan proses:

- a. Penunjukan kawasan hutan
- b. Penataan batas kawasan hutan

²⁵ Salim, H.S, *Op.cit*.h.47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemetaan kawasan hutan
- d. Penetapan kawasan hutan

Menurut Sadino, bahwa dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang kehutanan, maka penunjukan kawasan hutan hanyalah salah satu proses pengukuhan kawasan hutan. Oleh karena itu, hasil penunjukan kawasan hutan hanyalah bersifat sementara. Suatu kawasan hutan mendapat kepastian hukum, jika telah melakukan beberapa proses tahapan pengukuhan kawasan hutan. Dimana kawasan hutan telah mempunyai kekuatan hukum apabila:

- a. Ditunjuk dengan keputusan menteri, atau
- b. Telah ditata batas oleh panitia tata batas
- c. Berita acara tata batas kawasan hutan telah disahkan menteri, atau
- d. Kawasan hutan telah ditetapkan dengan keputusan menteri.²⁶
- e. ketiga yang di sepanjang trayek batas di dalam kawasan hutan;

Penyusunan berita acara hasil pemancangan patok Setelah di lakukan penunjukan kawasan hutan, maka proses selanjutnya adalah penataan batas kawasan hutan. penataan batas kawasan hutan di lapangan merupakan proses yang sangat krusial dan bannyak permasalahan yang di jumpai dan kadang tidak bisa diselesaikan dengan baik.

Tahapan-tahapan dalam kegiatan penataan batas meliputi;

- a. Persiapan intansi pemerintah

²⁶ Keputusan MK Nomor 45 Tahun 2011, h.108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembentukan panitia tata batas
- c. Persiapan masyarakat
- d. Persiapan proyeksi batas
- e. Pelaksanaan
- f. Kriteria penataan batas
- g. Standar penataan batas²⁷

Tahapan berikutnya pemetaan kawasan dilakukan pada setiap tahapan pengukuhan kawasan hutan. peta penunjukan kawasan hutan dan peta kawasan hutan di lakukan penyempurnaan dengan menambah informasi yang berasal dari:

- a. Citra pengindraan jauh resolusi tinggi skala 1:50 atau skala lebih besar yang telah mengidentifikasi adanya hak-hak pihak ketiga dan detail bentang lainnya;
- b. Pelaksanaan tata batas ;atau
- c. Orientasi lapangan

Dalam rangka pemantauan pengukuhan kawasan hutan sesuai dengan tahapannya, balai pemantapan kawasan hutan wajib membuat dan memetakan perkembangan pengukuhan kawasan hutan. Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan memuat informasi:

- a. Kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan provinsi, peta penunjukan kawasan hutan persial,serta peta hasil perubahan peruntukan

²⁷ Nanang swandi, *Penatagunaan dan Pengukuhan Kawasan Hutan* (Yogyakarta;cv budi utama,2021),h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial;

- b. Kawasan hutan yang belum di tata batas;
- c. Kawasan hutan yang telah di tata batas;
- d. Kawasan hutan yang telah di tata batas dan di sahkan oleh direktur jendral atas nama menteri; dan
- e. Kawasan hutan yang telah di tetapkan oleh menteri.

Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan dipetakan dengan skala minimal 1:250.000, peta perkembangan kawasan hutan pada setiap awal tahun anggaran berikutnya disampaikan kepada direktur jendral. Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan di tanda tangani oleh di rektur Jendral atas nama menteri.

E. Teori Efektifitas Hukum

Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya.²⁸ Achmad Ali berpendapat bahwa, ketika ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.”²⁹

²⁸ Tarmizi Taher, *Medical Ethics*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2003), h. 23.

²⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2020), h. 375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaannya, bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil.³⁰

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum, yakni:

1. Struktur hukum (legal structure)
2. Substansi hukum (legal substance) dan
3. Budaya hukum (legal culture).

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat

³⁰ *Ibid.*, h. 60.

berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³¹

2. Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaimana peraturan perundangundangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku

³¹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.³²

3. Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan . masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses

³² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum.

F. Tori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.³³

Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007) h.

Keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.³⁴

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.
2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.³⁵

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin

³⁴ Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Bandung:Prakarsa,2007) h. 95.

³⁵ *Ibid*, h. 39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan terhadap Pengukuhan Kawasan Hutan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak Pengukuhan kawasan hutan merupakan instrumen dalam menciptakan kawasan hutan yang berkepastian hukum. Pengukuhan kawasan hutan meliputi serangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan. Suatu kawasan hutan akan memiliki kepastian hukum ketika sudah sampai pada tahap penetapan. Pada esensinya, pengukuhan kawasan hutan menyelesaikan hak-hak masyarakat dari wilayah yang diklaim sebagai kawasan hutan. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan bagian dari kawasan hutan yang didalamnya terdapat masyarakat; keberadaan masyarakat tersebut menimbulkan konflik mengenai hak kepemilikan lahan. Adapun perbedaan skripsi penulis yaitu bagaimana pelaksanaan pengukuhan yang ada di provinsi riau, selain itu lokasi penelitian juga berbeda dengan penulis buat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jurnal analisis kebijakan kehutanan yang berjudul : identifikasi dalam pengukuhan kawasan hutan. Adanya kepastian status kawasan hutan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola hutan yang baik. Namun dengan adanya kesalahan prosedur penetapan kawasan hutan di masa lalu yang hingga saat ini belum diperbaiki, menjadi salah satu kendala besar untuk mewujudkan kepastian kawasan hutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan utama pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau dengan menggunakan format eksplanatif dan pendekatan sejarah, selain itu data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber. Rentang waktu kajian dimulai sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2015. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan utama pengukuhan kawasan hutan adalah adanya konflik laten penguasaan lahan antara pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang belum diselesaikan. Konflik berawal dari diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan yang menetapkan seluruh wilayah Provinsi Riau menjadi kawasan hutan. Selain itu rezim peraturan pengukuhan kawasan hutan yang ada saat ini cenderung digunakan sebagai instrumen pengukuhan hak atas lahan daripada instrumen penataan fungsi hutan. Cara pandang ini berdampak kepada sulitnya menyelesaikan tugas tata batas dan penetapan kawasan hutan di lapangan. Adapun persamaan dengan jurnal ini adalah bagaimana hambatan pengukuhan kawasan hutan sedangkan perbedaannya bagaimana pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan berupa data penelitian atau jalan yang di tempuh berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis³⁶.

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian sosiologis adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data diperoleh langsung dari sumbernya³⁷. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang masalah-masalah yang terkait dengan perilaku atau sikap individu, organisasi maupun proses dan prosedur terhadap objek penelitian.³⁸ Khusus untuk penelitian ini objek penelitian yang akan dideskripsikan adalah mengenai pengukuhan kawasan hutan menurut PP Nomor 23 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan kehutanan.

³⁶ Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996) Cet, ke-10, jilid 3, h, 17.

³⁷ Rony Hantijo, dualism penelitian hukum ,(Yogyakarta:Pustaka Pajar ,2010).h.154.

³⁸ Elta Mamang Sangadji &Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi,2010). h, 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

B. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan tempat penelitian untuk penelitian ini yaitu Kantor BPKH wilayah Pekanbaru JL.majalengak No.101, sidumulyo.kec.Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289.

C. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah BPKH wilayah Pekanbaru objek penelitian yaitu Bagaimana pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau

D. Informan

Informan adalah orang dalam latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau.³⁹

Pengertian lain dari informan ialah sebagai pemberi umpan balik terhadap data penelitian dalam rangka cross check data.⁴⁰ Sedangkan menurut Arikunto ialah orang yang memberikan informasi.⁴¹ Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan ialah:

1. Bersedia menjadi informan.

³⁹ Basrowi, Suwandi, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Guna. 2008), h.86.

⁴⁰ Bungin, Burhanudin, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Rajawali Press. 2011), h.33.

⁴¹ Arikunto, Suharsimi, “*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*”, (Jakarta : Rineka Cipta, Azwar.S, 2002), h.122.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus yang menjadi objek penelitian penulis
3. Peneliti mempunyai kewenangan dalam menentukan siapa saja yang menjadi informan

Pertimbangan pemilihan informan yang pertama harus terpenuhi syarat karena jika informan tidak bersedia menjadi informan maka penelitian tidak bisa diteruskan. Kemudian informan merupakan orang yang terlibat langsung dalam penyelesaian kasus yang menjadi objek penelitian penulis, sehingga informan memiliki pandangan yang lebih tepat. Cara pengambilan informan dalam penelitian ini ialah dengan teknik purposive sampling (pengambilan sampel dengan tujuan). Purposive sampling menurut Sugiyono adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.⁴² Pada penelitian ini, informan yang peneliti ambil ialah 2 informan yang terdiri dari kepala bagian pengukuhan kawasan hutan.

E. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan.⁴³ Sedangkan Jenis datanya yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara

⁴² Sugiyono, “*Metode penelitian kualitatif kuantitatif dan R & D*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.85.

⁴³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2010), h, 156.

langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.⁴⁴ Dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan kepala bagian pengukuhan kawasan hutan. Dalam data primer terdapat bahan hukum yang mengikat yang diperlukan. Adapun bahan hukum yang mengikat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan berhubungan dengan penelitian, yang terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.
- b. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan
- c. Sk 903/menlhk/sejen/pla.2/12/2016 tentang kawasan hutan di Provinsi Riau.

2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang membahas tentang pengukuhan kawasan hutan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Wawancara, merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui

⁴⁴ Sumadi Suryabrata, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁴⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan kepala bagian Kawasan Hutan serta dengan masyarakat Memberikan pertanyaan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi data yang ingin serta yang dianggap perlu dalam penelitian. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan di kota Pekanbaru.

- b. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data penelitian dengan melihat langsung ke objek penelitian yang menjadi fokus penelitian dengan istilah observasi. Dalam hal ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data. Observasi dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian dan dilakukan secara sistematis dan terencana.
- c. Dokumentasi, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.
- d. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan pengukuhan kawasan hutan.

⁴⁵ Rianto Adi, *Metedologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta; Granit, 2004),h,72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang peneliti lakukan untuk menilai data yang disajikan agar dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data akan disusun dan dianalisis secara kualitatif deskriptif. Analisis Kualitatif deskriptif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang dijabarkan dan disusun secara sistematis untuk menggambarkan permasalahan dalam penelitian. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua perolehan data yang diperlukan, kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁴⁶ Proses yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, proses siklus tersebut dapat saling berhubungan secara sistematis.⁴⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶ Burhan Ashofa, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), h. 20.

⁴⁷ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosda Karya, 2000), Cet, h. 2.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan bahwa pengukuhan kawasan hutan adalah rangkaian kegiatan penunjukkan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status, letak, batas, dan luas kawasan hutan. Tahap penetapan kawasan hutan merupakan momentum yang sangat penting dalam penentuan status kawasan hutan. Dalam pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau belum selesai dilakukan oleh BPKH XIX Pekanbaru selaku pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan. Dalam hal ini BPKH XIX Pekanbaru hanya melaksanakan sampai tahap penataan tata batas yang berpedoman pada SK 903 menteri kehutanan.
2. Berdasarkan pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan yang ada di Provinsi Riau terdapat beberapa faktor penghambat yang diantaranya: belum adanya penyelesaian lahan dengan pihak kehutanan yang akan menjadi timbulnya banyaknya klaim-klaim lahan yang dilakukan masyarakat banyaknya anggaran untuk menyelesaikan pengukuhan kawasan hutan sampai dengan

tahapan penetapan kawasan hutan .

B. Saran

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah :

1. Perlunya adanya pengukuhan kawasan hutan sampai dengan tahapan penetapan kawasan hutan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan di Provinsi Riau agar tidak terjadinya klaim klaim lahan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2. Perlu adanya keseriusan dinas terkait dalam pengukuhan kawasan hutan di Provinsi Riau guna keseimbangan dan keselarasan dan legitimasi kawasan hutan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Arif Zulkifli, *Dasar-dasar Ilmu Lingkung*, (jakarta: SalembaTeknika, 2014).
- Daryanto dan Agung Suprihatin, *Pengantar Pendidikan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gava Media, 2013).
- Fernando M Manulang, *Hukum Dalam Kepastian*, (Prakarsa, Bandung,2007).
- Frans Maramis, *perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994).
- Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997).
- Salim H.S, *Dasar Dasar Hukum Kehutanan*,(Jakarta: Sinar Grafika,2008).
- Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali, 2014).
- Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan, Buku I Umum* (Jakarta: Binacipta, 1985).
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan*,(Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012).
- Suriansyah Murhaini, *Hukum Kehutanan “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan”*, (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2011).
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2008).
- Idris Sarong Al Mar, *Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum*, (Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993).
- Jonathan Surwono, *Metode Riset Skripsi*,(Jakarta; Eks Media, 2012).
- Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosda Karya,2000).
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Yogyakarta: Pustaka Fajar,2010).
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga,2000).
- Raharjosatjipto, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, (semarang,2000).
- Rianto Adi, *Metedologi Sosial dan Hukum*,(Jakarta;Granit,2004).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengntar*,(Liberty, Yogyakarta 2007).
- Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penlitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1996).

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan .

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah REPUBLIK INDONESIA Nomor 23 Tahun 2021.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengizinkan

c. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

d. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54463
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 047/PP.009/2761/2023 Tanggal 2 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **INDRA SAPUTRA PURBA**
- 2. NIM / KTP : 11920711491
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jelang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU**
- 7. Lokasi Penelitian : BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Maret 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madari - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak cipta © UIN Suska Riau
Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Dilarang mengutip, mengarang, menyalin, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Um 04/F.I/PP.00.9/2761/2023
: Basa
: 1 (Satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 02 Maret 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : INDRA SAPUTRA PURBA
NIM : 11920711491
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BPKH Wilayah XIX Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :Pelaksanaan Pengukuhan Kawasan Hutan Di Provinsi Riau

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



a.n. Rektor
Dekan
Dr. Zulkaffi, M.Ag
NIP. 19741006200501 1 005

Revisi :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penerbit.
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/54463
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 100.9/2761/2023 Tanggal 2 Februari 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- . Nama : **INDRA SAPUTRA PURBA**
- . NIM / KTP : **11920711491**
- . Program Studi : **ILMU HUKUM**
- . Jenjang : **S1**
- . Alamat : **PEKANBARU**
- . Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN DI PROVINSI RIAU**
- . Lokasi Penelitian : **BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU**

dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- 4. Dengan rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 6 Maret 2023



Lampiran :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Balai BPKH Wilayah XIX Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Nomor : S.154 /BPKHTL. XIX/TU/3/2023

08 Maret 2023

Lampiran :
 : Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/54463 tanggal 6 Maret 2023, perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan atas nama Indra Saputra Purba sudah selesai melakukan kegiatan tersebut di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai,

Sofyan, S.Hut, M.Sc
 NIP. 19771231 200212 1 006

- Hal ini merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh UIN Suska Riau dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat resmi lainnya.
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.